
Analisis Desentralisasi Fiskal Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Yeyen Novita¹, Reni Indriani Agustine², Abdul Aziz Nugraha Pratama³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

E-mail: yeyen4210@gmail.com¹, reni.agustine80@gmail.com², abdul.aziz.np@iainsalatiga.ac.id³

Article History:

Received: 05 Januari 2023

Revised: 20 Januari 2023

Accepted: 15 Februari 2023

Keywords: *Decentralization, Fiscal, Islamic Economics*

Abstract: *This study aims to analyze issues in fiscal decentralization and Islamic economic views on economic decentralization. This research is a literature study in which information is obtained from books, scientific papers, theses, dissertations, encyclopedias, the internet, and other sources. The results of this study indicate that the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization are like two sides of a coin that cannot be separated. This is regulated in laws and regulations concerning regional government and concerning financial balances between the center and the regions. Many observers say that the system of decentralization and regional autonomy is much better than the system of centralized government. In the view of Islamic economics regarding economic decentralization which refers to fiscal decentralization, there are several elements of fiscal theory including: first, the Islamic economy consists of three economic sectors, namely, the private sector, the social/voluntary sector, and the public sector. Second, Zakat as the basis of the fiscal system. Third, the allocation, distribution and stabilization functions of the Islamic economy are processed and implemented through all these sectors together. Fourth, the role of the public sector compared to other sectors is minimal but important as long as it operates continuously to ensure optimal allocation of existing resources in society, distribution of income, and building stability.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal bukanlah merupakan konsep baru yang di terapkan di Indonesia (Andriansyah, 2017). Dalam penerapan desentralisasi fiskal memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut menimbulkan fenomena-fenomena yang banyak terjadi kasus negatif. Dalam perkembangannya, kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Hastuti, 2018). Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Tujuan otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 adalah

untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Sedangkan menurut kacamata Islam, kebijakan fiskal yang diimplementasikan Umar bin Khattab bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Bahkan pada masa pemerintahannya banyak berkembang instrument kebijakan fiskal. Dengan perkembangan ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian berjalan sangat baik. Disisi yang lain, hal ini juga menjadi indikasi bahwa kondisi masyarakat pada saat itu tergolong sejahtera. Hal ini disebabkan, di dalam Islam sangat memperhatikan atau bahkan sangat peduli dengan kaum dhuafa (Mubarok, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bermakna sebagai metode ilmiah guna mendapatkan dengan memiliki tujuan yang khusus. Metode ini juga dimaknai sebagai cara untuk mengumpulkan data untuk kemudian juga menganalisis data yang didapat. Data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan guna memperoleh wawasan baru melalui aturan yang reliabel dan terpercaya. Penelitian ini mempergunakan studi kepustakaan, dimana bermakna suatu kegiatan guna menyerap berbagai informasi yang benar dan sejalan dengan topik yang sedang diangkat sebagai obyek dari penelitian. Informasi yang dimaksud didapat dari berbagai sumber kepustakaan meliputi sekumpulan buku, kumpulan karya ilmiah, beberapa tesis, ensiklopedia, sebagian kecil dari internet dan bermacam sumber lainnya (Milya Sari, 2020). Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti mampu menggunakan manfaat dari informasi dan pemikiran yang benar dan cocok dengan penelitiannya di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Issue-Issue Dalam Desentralisasi Fiskal

Sistem desentralisasi fiskal telah diterapkan selama lebih dari dua dekade di Indonesia. Dalam implementasinya, desentralisasi fiskal belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal itu mungkin terjadi karena belum terjalin sinergi antara kebijakan fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau organisasi yang levelnya lebih rendah di daerah. Setelah gerakan reformasi tahun 1998 berhasil menggulingkan rezim Orde Baru yang Jakarta-sentris, Indonesia memulai era baru dalam sistem ketatanegaraan. Maka, sejak tahun 2001, sistem pemerintahan berubah dari pemerintahan yang sentralistik ke sebuah sistem otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kekuasaan politik dan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan layanan publik didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah daerah. Hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Banyak pengamat mengatakan bahwa sistem desentralisasi dan otonomi daerah jauh lebih baik daripada sistem pemerintahan yang terpusat. Hal itu karena pemerintah daerah secara geografis lebih dekat dengan masyarakat sehingga sangat memahami kebutuhan dan aspirasi daerah. Terlebih lagi karena para kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di legislatif dipilih secara demokratis, maka mereka akan jauh lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Berdasarkan pemikiran dimaksud, secara logis

para pejabat publik di daerah akan mengalokasikan sumber daya finansial dan nonfinansial kepada *stakeholder* secara efisien dan efektif.

Namun dalam implementasinya, desentralisasi fiskal selama ini dianggap sebagai kebebasan untuk membelanjakan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal itu tergambar dari besarnya porsi belanja pegawai yang direalisasikan untuk pembayaran gaji, tunjangan dan honor pejabat dan aparatur sipil daerah. Sementara porsi belanja modal pada APBD relatif kecil sehingga pembangunan infrastruktur di daerah lebih banyak mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Jadi, selain pelaksanaan belanja daerah yang masih belum berkualitas, kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi pelayanan publik juga masih rendah. Selain itu, implementasi desentralisasi fiskal masih menyisakan berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara komprehensif. Beberapa isu krusial tersebut antara lain (1) ketimpangan keuangan vertikal maupun horizontal, (2) tingginya *gap* pelayanan publik antara daerah maju dan daerah tertinggal, (3) besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer karena belum optimalnya pendapatan asli daerah, serta (4) pelaksanaan anggaran daerah yang belum berkualitas (*quality spending*).

B. Dasar Hukum Kebijakan Fiskal

1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terdiri dari 16 BAB dan 240 pasal. Dasar pemikirannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Hasyim, 2021). Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (Fartini, 2022). Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah (Hamid & Willem, 2022). Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus Pembentukan daerah pada dasarnya

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal (Maranjaya, 2022). Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.

Pembagian urusan pemerintahan penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Keuangan Daerah Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan Daerah lain. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah

tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Kepegawaian Daerah Dalam sistem kepegawaian secara nasional, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, larangan, sanksi, dan penghargaan merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2) UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri dari 14 BAB dan 110 pasal (Wibowo & Oktivalerina, 2022). Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan (Arina et al., 2021). Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis,

adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi.

Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat (Madjid et al., 2022). Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Doce & Djaha, 2022). Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (fiscal need) dan potensi Daerah (fiscal capacity). Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan

Daerah. Undang-Undang ini juga mengatur hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, Undang-Undang ini juga mengatur pemberian Dana Darurat kepada Daerah karena bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Di samping itu, Pemerintah juga dapat memberikan Dana Darurat pada Daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu Daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan.

Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat, Pemerintah dapat memberikan Dana Darurat kepada Daerah tersebut setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan Daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional (Adiwinarto dkk, 2021). Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak, Pinjaman Daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah. Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah.

Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Daerah sepenuhnya (Rudolf dkk, 2021). Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Dalam pengadministrasian Keuangan Daerah, APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Surplus APBD digunakan untuk membiayai Pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya, membentuk Dana Cadangan, dan penyertaan modal dalam Perusahaan Daerah. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.

Pengaturan Dana Dekonsentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi

pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dana Tugas Pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa pengadministrasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN, sedangkan pengadministrasian Dana Desentralisasi mengikuti mekanisme APBD. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan dan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Desentralisasi Ekonomi

Timbulnya keinginan diterapkannya proses desentralisasi di berbagai negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi diberbagai negara serta banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistik dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif (Khusuma, 2013). Kebijakan desentralisasi dalam negara islam merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan syariah, negara memiliki peran untuk bertanggungjawab mengurangi kesenjangan pendapatan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak, dan memiliki kebutuhan atau tuntutan nasional lainnya kerap menerapkan kebijakan desentralisasi, termasuk desentralisasi fiskal.

Dalam pandangan ekonomi islam menyangkut desentralisasi ekonomi yang mengacu pada desentralisasi fiskal, maka terdapat beberapa unsur dari teori fiskal (Setianingrum, 2013), yaitu:

1. Ekonomi Islam terdiri dari ekonomi tiga sektor, yaitu, sektor swasta, sektor sosial/sukarela, dan sektor publik. Tiga sektor bekerja sama, memberikan kerangka kelembagaan pada perekonomian Islam
2. Zakat sebagai dasar dari sistem fiskal
3. Alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi dari ekonomi Islam diproses dan dilaksanakan melalui semua sector tersebut secara bersama-sama
4. Peran sektor public dibanding sektor lain adalah minimal tapi penting sejauh beroperasi terus menerus untuk memastikan alokasi optimal sumber daya yang ada dalam masyarakat, distribusi pendapatan, dan membangun stabilitas

Adapun tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Menurut Metwally, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam (Saputri, 2021) yaitu:

1. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang telah tinggi
2. Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman
3. Ekonomi islam mempunyai komitmen yang membantu ekonomi masyarakat yang berkembang dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin

KESIMPULAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan layanan publik didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah daerah. Hal itu diatur

dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terdiri dari 16 BAB dan 240 pasal dan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri dari 14 BAB dan 110 pasal. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Desentralisasi Ekonomi bertujuan secara syariah yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan serta terwujudnya persamaan dan demokrasi. Dampak negatif dari adanya desentralisasi fiskal yaitu munculnya permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan keuangan daerah, salah satu yang menjadi kasus besar adalah adanya korupsi. Pemerintah perlu untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pihak-pihak pengelola keuangan daerah, agar terhindar dari praktek korupsi, serta tindakan tegas secara hukum untuk menindak para koruptor tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Kahar Maranjaya. (2022). Penataan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi. *Glosains : Jurnal Global Indonesia*, 3(1), 1–7.
- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Andriansyah, Y. (2017). MENUJU DESENTRALISASI KEBIJAKAN EKONOMI DALAM ISLAM: Pengalaman Dinasti 'Usmaniyyah Abad 16-18 M dan Indonesia di Masa Orde Baru. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1280>
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/35490>
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *Pledoi Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–9.
- Hamid, A., & Willem, R. (2022). Administrasi Pertanahan Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria Dan Otonomi Daerah. *PETITUM*, 10(1), 100–106.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 785–787. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Hasyim, M. (2021). Prinsip Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 95–106.
- hendra karianga. (2017). *carut marut pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah perspektif hukum dan politik*. kencana.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>
- Khusuma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Madjid, N. V., Hukum, F., & Ekasakti, U. (2022). Penyelesaian kerugian daerah akibat kelalaian bendahara. *Swara Justisia*, 6(3), 218–228.

-
- Milya Sari. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Rudolf Valentino Saragih, M. S. Tumanggor, N. S. (2021). Harmonisasi Pengaturan Tentang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Salahsatu Sarana Investasi Bagi Masyarakat Dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Tora*, 7(2), 306–324. <https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>
- Saputri, G. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*, 1–116.
- Setianingrum, A. (2013). Perspektif Kebijakan Publik Islam. *Ekonomika-Bisnis*, 4(1), 1–12.
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111–130. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Sulistio Adiwiranto, Amara Diva Abigail, M. A. W. (2021). Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Obligasi Daerah. *Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(32), 1–14.
- Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97–119. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117>
- Yane Alice Doce & Zainudin Adang Djaha. (2022). Analisis Kinerja Komponen Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata (Studi Kasus Pada PT. Pelindo III Kupang). *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 29–38.